



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata Lt.1(satu)
No. HP:085253139442, 081338399222

Oelamasi, 13 Oktober 2018

Nomor :129/Bawaslu-Kab.Kpg/X/2018
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Klasis Amfoang Timur
2. Ketua Majelis Klasis Amfoang Selatan
3. Ketua Majelis Klasis Kupang Timur
4. Ketua Majelis Klasis Kupang Tengah
5. Ketua Majelis Klasis Kupang Barat
6. Ketua Majelis Klasis Fatuleu Timur
7. Ketua Majelis Klasis Fatuleu Barat
8. Ketua Majelis Klasis Semau
9. Ketua Majelis Klasis Sulamu
10. Ketua Majelis Klasis Amarasi Timur
11. Ketua Majelis Klasis Amarasi Barat

Masing-masing

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
 2. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 3. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sedang berlangsung, Bawaslu Kabupaten Kupang meminta kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Klasis Wilayah Kabupaten Kupang untuk dapat mewartakan kepada seluruh Jemaat dan atau sebagai Peserta Pemilu agar tidak melakukan kampanye di tempat ibadah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal ini sebagai upaya dari Bawaslu Kabupaten Kupang untuk mencegah terjadinya penyalagunaan fasilitas rumah ibadah sebagai tempat kampanye oleh Peserta Pemilu.

Demikian surat kami atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA



Marthoni Reo, SH
MARTHONI REO, SH
KETUA